

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN DAN POLITIK PERANCIS

Bab ini akan memaparkan mengenai profil negara Perancis yang berbentuk Republik sekuler yang selalu menjunjung tinggi perdamaian dan persamaan warga negara dihadapan hukum. Berbagai lapisan masyarakat berkumpul dan berasal dari latar belakang yang berbeda, hidup dalam ‘payung’ konstitusi yang sama dengan semboyan *laïcité* seraya menjunjung tinggi prinsip-prinsip didalamnya *liberté* (kebebasan), *égalité* (kesetaraan), dan *fraternité* (persaudaraan).

A. Profil Negara Perancis

1. Letak Geografis

Negara Perancis atau *République Française* merupakan salah satu negara yang terletak di bagian Eropa Barat. Secara historis dan budaya termasuk dalam salah satu negara paling penting di dunia Barat, memainkan peran sangat signifikan dalam urusan internasional dengan memiliki negara bekas koloni di setiap sudut dunia. Perancis terletak di dekat ujung barat daratan Eurasia, sebagian besar di antara garis lintang 42 ° dan 51 ° N. Secara garis besar heksagonal, wilayah benua berbatasan dengan Belgia dan Luksemburg di timur laut, di sebelah timur oleh Jerman, Swiss, dan Italia, di selatan oleh Laut Mediterania, Spanyol, dan Andorra, di barat oleh Teluk Biscay, dan di barat laut oleh Selat Inggris (*La Manche*). Di utara, Perancis menghadap ke tenggara Inggris melintasi Selat Dover yang sempit (*Pas de Calais*) (Fournier, F.P, & dkk, 2019).

Perancis saat ini terdiri dari 13 wilayah, 101 departemen dan lebih dari 35.000 komune (unit dasar administrasi lokal mirip kota (*le conseil municipal*) yang pemimpinya adalah walikota (*le maire*)). Perancis berbentuk

negara Republik yang demokratis, dengan menjunjung prinsip pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Para pemimpin politik dipilih oleh hak pilih universal, yang berarti bahwa semua warga negara, baik pria maupun wanita, memiliki hak untuk memilih. Perancis adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang harus diikuti oleh semua warga negara, termasuk otoritas publik, dengan didasarkan pada Konstitusi negara saat ini yakni Konstitusi Republik ke-5, dan diadopsi pada tahun 1958 (Ministère de L'intérieur de France, 2016).

2. Populasi dan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 1801, Perancis merupakan negara terpadat di Eropa, mencakup sekitar seperenam dari penduduk benua. Pada 1936 populasi Perancis meningkat 50 persen, tetapi pada periode yang sama, jumlah orang di Italia dan Jerman hampir tiga kali lipat, serta di Inggris dan Belanda populasinya hampir empat kali lipat. Akan tetapi, pertumbuhan populasi yang terjadi, terkena dampak buruk perang, termasuk perang Revolusi, perang Kekaisaran Pertama, Perang Perancis-Jerman (1870–1871), Perang Dunia I (1914–18) yang menewaskan warga negara Perancis lebih dari 1.5 juta jiwa dan Perang Dunia II (1939-45) yang mengurangi populasi sebanyak 600.000 jiwa (Ray, 2014).


Memasuki tahun 1973, negara yang memiliki luas 551.000 kilometer persegi ini memiliki jumlah penduduk mencapai 51 juta jiwa dan sudah mencakup 0,4 persen dari total benua yang ada didunia, menyumbang 1,4 persen populasi di dunia (Thompson, 1973). Memasuki awal abad ke-21, Perancis memiliki peningkatan populasi rata-rata sekitar 300.000 orang setiap tahun. Terus meningkat dari tahun ke tahun, dibuktikan dengan data dari Badan *National Institute of Statistics* (INSEE), bahwa tahun 2001 populasi masyarakat Perancis sudah mencapai 60,7 juta penduduk mencakup seluruh wilayah Perancis, dan masih akan terus meningkat (Pison, 2001). Berdasarkan data terakhir yang dikutip dari lembaga yang sama

di tahun 2015, penduduk Perancis menginjak angka 66,4 juta jiwa.

Mayoritas orang-orang di Perancis diyakini keturunan *Celtic* atau *Galia* dengan campuran *Germanic (Franks)* dan *Italic (Romans)*. Sebagian besar wilayah Perancis dihuni oleh orang-orang yang memiliki beragam latar belakang maupun warisan. Sebagai contoh, Perancis Barat dihuni oleh orang-orang yang memiliki latar belakang nenek moyang ke arah *Breton*, sementara di bagian Barat daya memiliki keturunan *Aquitanian*, dan bagian Barat laut adalah orang-orang yang memiliki akar *Skandinavia*. Di bagian timur laut Perancis adalah orang-orang yang diyakini berasal dari *Alemannic* dan wilayah tenggara negara Perancis dihuni oleh sekelompok orang yang nenek moyangnya ditelusuri memiliki keterikatan kepada *Liguria* (Sawe, 2019).

Melihat jumlah penduduk yang sangat besar, negara ini tentu menyimpan keberagaman penduduk yang sangat tinggi. Perancis modern memiliki berbagai entitas yang hidup berdampingan didalamnya. Supaya memudahkan untuk pembaca untuk memahami, dibawah ini akan dipaparkan prosentase diagram mengenai komposisi etnik grup yang hidup di Perancis.

Figure 2.1 Komposisi Etnik Grup di Perancis tahun 2000




© Encyclopædia Britannica, Inc.

Sumber: (Fournier, F.P, & dkk, 2019)

Diagram diatas memaparkan bahwa Perancis sejak lama tidak hanya dihuni oleh satu atau dua etnik saja, melainkan terdiri dari berbagai macam etnik mulai dari yang mayoritas hingga minoritas, baik etnik yang berasal dari Perancis (*original*) atau yang berasal dari luar Perancis atau imigran. Dalam diagram diatas dipaparkan bahwa etnik asli Perancis memegang prosentase angka paling tinggi yakni 76,9%, sekaligus menjadi etnik mayoritas di dalamnya. Prosentase etnik yang lain (yang belum teridentifikasi) yakni 10,8%, Algerian dan Marroko Berber yakni 2,2%, Italian yakni 1.9%, Portugis dan Marroko Arab sama-sama dengan 1,5 %, etnik Fleming dengan 1.4%, Algerian Arab dan Basque yakni 1.3%, dan yang terakhir yakni Yahuni dengan prosentase 1,2% ditahun 2000.

Figure 2.2 Komposisi Kepercayaan di Perancis tahun 2015




Sumber: (Fournier, F.P, & dkk, 2019)

Diagram sebelumnya telah menggambarkan secara mendalam mengenai komposisi etnisitas yang sangat beraneka ragam dalam kehidupan masyarakat Perancis. Dalam etnisitas yang berbeda tentu terdapat lapisan kedua yang menjadi atribut primer dari setiap individu, yakni kepercayaan. Diagram diatas menjelaskan mengenai prosentase warga negara Perancis pada tahun 2015 yang berafiliasi kepada kepercayaan tertentu maupun tidak. Penduduk Perancis dengan mayoritas 64,5% menganut Katholik Roman, 25,5% tidak berafiliasi kepada

agama apapun, 8,0 % menganut Muslim, dan hanya 2,0% menganut kepercayaan lain-lain. Negara Perancis menganut asas sekularisme, segala simbol-simbol yang dipertunjukkan dan memiliki kaitan dengan suatu kepercayaan tertentu, dengan tegas tidak diizinkan.

Figure 2.3 Persebaran Populasi di Perancis tahun 2018



Sumber: (Fournier, F.P, & dkk, 2019)

Dalam beberapa diagram diatas dapat diketahui bahwa negara Perancis tidak hanya terdiri dari beberapa kelompok saja, tetapi dinaungi oleh beraneka ragam jenis kelompok, mulai dari etnik, kepercayaan, hingga kelas sosial. Diagram diatas menunjukkan persebaran populasi di Perancis yang terbagi menjadi dua bagian, urban yang identik dengan metropotitan serta modernisasi dan rural yang identik dengan tradisional. Sebesar 80,4% penduduknya adalah mereka yang tinggal di daerah urban, dan hanya sebagian 19,6% menempati rural area.

3. Ekonomi

Dilihat dari sektor ekonominya, Perancis memiliki perekonomian terbesar kelima di dunia, dan menempatkannya menjadi yang terbesar kedua di Eropa, di belakang Jerman. Pada 2013, negara ini memiliki peringkat Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, yaitu 89,3%. Standar hidup di Perancis cukup tinggi, karena beberapa faktor seperti obat-obatan dan pendidikan yang disosialisasikan dibayar dengan pajak tinggi.

Pendidikan yang baik dan sistem perawatan kesehatan yang handal menyediakan fondasi dasar untuk membangun tenaga kerja yang lebih kuat (Quick, 2015).

Sektor-sektor produksi penting Perancis meliputi otomotif, luar angkasa, kereta api, kosmetik, barang mewah (*branded*), asuransi, farmasi, telekomunikasi, pembangkit listrik dan pertahanan (belum termasuk bahwa Perancis memiliki jumlah pengunjung wisata tertinggi per tahun di Eropa). Ditambah faktor lain yakni wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, Laut Mediterania, Pegunungan Alpen dan *Pyrenees* melatarbelakangi kondisi geografis dan ekonominya menjadi salah satu produsen pertanian paling penting di Eropa serta menghasilkan kekuatan industri terkemuka di dunia (Fournier, F.P, & dkk, 2019).

Perancis dianggap sebagai negara yang sangat maju, tetapi tidak berarti bahwa negara ini tidak menghadapi masalah. Masih tingginya angka pengangguran terutama bagi kaum muda, banyak dari mereka tidak sedang dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan apapun. Meskipun rata-rata kemiskinan relatif rendah, tetapi terkonsentrasi di lingkungan tertentu, di mana penduduk dihadapkan dengan perumahan dan infrastruktur publik yang buruk, lingkungan sekolah yang sulit, kurangnya layanan serta fasilitas, dan diskriminasi terutama di pasar tenaga kerja (OECD 2017, 2017).

4. Keamanan dan Pertahanan

Pada sektor pertahanan dan keamanan, Perancis memiliki posisi yang cukup penting di kawasan Eropa dan Uni Eropa, yakni menjadi salah satu inisator sekaligus pendiri unifikasi bangsa Eropa pasca Perang Dunia II pada tahun 1950-an, negara yang mendorong industrialisasi Eropa dalam bidang pertahanan dan negara inisiator perlunya pusat studi kajian strategis di tingkat Eropa (Nubowo, 2012). Selanjutnya, bahwa Perancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa (pasca-*Brexit*) yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB,

mengembangkan tenaga nuklir, anggota pendiri Uni Eropa dan NATO. Dengan demikian, negara ini berambisi untuk terus mempertahankan otonomi strategisnya dan membangun Eropa menjadi lebih kuat untuk menghadapi semakin banyaknya tantangan yang ada (Ministère des Armées, 2017).

Perancis menunjukkan komitmennya untuk terus menjadi negara yang siap untuk mengadapi segala tantangan keamanan yang semakin luas, serta menciptakan perdamaian. Dibuktikan dengan dibentuknya Buku Putih 1994 atau *White Paper 1994 (Livre Blanc: Defense et Sécurité Nationale)* yang berisi Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dokumen tersebut terus diperbaharui tahun 2008 dan 2013 mengikuti tantangan dan konteks internasional yang berubah dengan cepat (Ministère des Armées, 2017).

Strategi yang ditawarkan Buku Putih 1994 didasarkan pada konsensus baru, yakni kemampuan adaptasi militer, peran baru pasukan konvensional, skenario tugas pasukan, postur permanen keamanan, prioritas baru operasional, politik persenjataan, konsep pembentukan pasukan dan sebagainya. Strategi keamanan nasional mencakup tindakan-tindakan, seperti pengetahuan dan antisipasi (*connaissance and anticipation*), pemeliharaan dan disuasi (*order maintenance and dissuasion*) serta perlindungan dan intervensi (*protection and intervention*). Pelaksanaan lima fungsi ini bersifat lunak dan dapat berubah sesuai dengan konteks, perubahan dan keadaan strategis (Nubowo, 2012).

5. Sistem Pemerintahan Perancis

Sebagai sebuah negara Republik, Perancis menjalankan pemerintahan dengan mengusung sistem Semi-Presidensial, dimana seorang Presiden bertindak sebagai Kepala Negara dengan dibantu oleh Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Sistem pemerintahan semi-presidensial memiliki makna penggabungan Presiden terpilih (dipilih oleh rakyat) untuk menjalankan tugas-tugas politik dengan Perdana

Menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk urusan pemerintahan dalam negeri, tetapi Presiden tetap memainkan peran pengawasan, bertanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan dalam hal-hal yang dianggap darurat (Saihu, Suha, & dkk, 2018).

Menurut Duverger, sistem pemerintahan semi-presidensial seperti yang diterapkan di Perancis memiliki ciri-ciri utama, sebagai berikut (Effendi, 2005):

1. Pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Penyelenggaraan kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majelis perwakilan.
3. Presiden dipilih secara langsung maupun tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan bertanggungjawab kepada majelis perwakilan.
4. Para Menteri sebagai bagian yang membantu kinerja Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Negara Perancis memiliki pemisahan kekuasaan dalam cakupan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang berbeda-beda pada setiap lembaga. Kekuasaan eksekutif terbagi menjadi dua yakni Presiden Republik yang dipilih langsung oleh rakyat dan para Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Para Dewan Menteri memiliki kewenangan untuk membantu dan mengontrol Presiden, sehingga keduanya bersifat sebagai satu kesatuan. Perdana Menteri berlaku sebagai kepala eksekutif (pemerintahan), sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara (I Nengah Suantara, p. n.d).

Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Presiden memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan kedudukan dan integritas bangsa, mencakup (Elliott, 2017):

1. Mengangkat Perdana Menteri
2. Membubarkan Majelis Nasional
3. Memberhentikan dewan menteri dengan persetujuan Perdana Menteri
4. Meminta parlemen untuk mempertimbangkan kembali Undang-Undang sebelum diterbitkan
5. Merujuk perjanjian dan beberapa hukum ke referendum
6. Memaafkan pelaku kejahatan dan meringankan hukuman.

Selain diangkat oleh Presiden, Perdana Menteri dan para Menteri juga ditunjuk oleh Presiden. Pemerintahan yang dibentuk diharapkan akan menentukan dan mengarahkan kebijaksanaan negara. Perdana Menteri secara konstitusi yang tertera pada pasal 21 Undang-Undang Perancis ditentukan untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan, memiliki kekuasaan mengatur, pertahanan nasional, pelaksanaan undang-undang dan pengangkatan apatarur sipil dan militer. Dilanjutkan pasal 22, Perdana Menteri dapat memimpin kabinet apabila dikehendaki oleh Presiden, dan keputusan-keputusan Perdana Menteri memerlukan *contra sign* dari para Menteri lainnya jika keadaan menuntut (I Nengah Suantara, p. n.d).

Kekuasaan legislatif menggunakan sistem 2 (dua) pintu (bikameral) yang terdiri dari Majelis Nasional atau sering disebut sebagai *Assemblée Nationale* dan Senat. Majelis Nasional menjalankan masa jabatan 5 (lima) tahun, memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Perdana Menteri dan kabinetnya, selain itu juga dapat menjatuhkannya melalui mosi. Tetapi disisi lain, Majelis Nasional dapat diberhentikan atau dibubarkan oleh Presiden, tetapi parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden. Berbeda

dengan Senat, Senator memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun dan dipilih oleh dewan pemilih dengan sistem tidak langsung dengan *electoral collage* yang anggotanya dipilih oleh anggota *Assemblée Nationale*, dan delegasi dari pemerintahan ditingkat *département, region, dan commune* (Saihu, Suha, & dkk, 2018).

Sebagai negara Republik yang demokratis, Perancis menjalankan proses pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk pemilihan umum eksekutif untuk memiliki seorang Presiden dan pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota *Assemblée Nationale* dengan masa jabatan yang telah ditentukan yakni 5 (lima) tahun. Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*) yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses pemilihan umum dengan melakukan pengawasan, menjaga ketertiban pemilu sesuai dengan peraturan, mengontrol jalannya kampanye dan mengeluarkan hasil resmi pemilu. Selain itu, lembaga ini juga memiliki kapasitas untuk menyatakan bahwa hasil pemilu tidak sah dan dapat melakukan pembatalan hasil pemilu jika ditemukan berbagai jenis kecurangan yang dilakukan secara ilegal.

Pemilu Perancis diikuti oleh berbagai macam golongan partai politik, mulai dari konserfatif, komunis, sosial demokratik, hingga nasionalis. Partai politik nantinya akan berlomba untuk menarik simpatisan warga negara agar dapat menjadi pemenang dalam pemilu. Partai politik Perancis diantaranya sebagai berikut:

a. Sayap Kanan Utama (*The mainstream right*)

Partai konservatif utama yang sekarang dikenal sebagai “*Les Républicains*” atau Partai Republik, berubah nama di tahun 2015 dari yang sebelumnya UMP (*Union for a Popular Movement*). Partai ini menjadi salah satu partai terbesar di Perancis dengan alasan Partai Republik mencakup opini publik yang cukup luas, termasuk opini dari para konservatif

tradisional, sosial liberal, dan juga neo-konservatif. Selain itu partai ini juga menggunakan semangat “*Gaullist*” atau secara singkat dijelaskan sebagai jenis semangat konservatisme sosial yang identik dengan ramah tamah khas Perancis. Selain Partai Republik, terdapat juga partai dengan aliran yang sama yakni konservatif, MoDem (*Mouvement Démocratique*) yang dibentuk pada tahun 2007 (About-France, 2019).

b. *The Far Right* (Sayap Kanan Ekstrem)

Pada golongan ini, terdapat 2 (dua) partai politik yakni Partai Front Nasional dan *Mouvement pour la France* (MPF). Partai Front Nasional didirikan pada tahun 1972 oleh Jean-Marie Le Pen, partai ini dikenal sebagai partai yang menentang imigrasi, sehingga menimbulkan anggapan dari banyak pihak bahwa Front Nasional adalah partai *xenophobia*, selain itu partai ini juga mendukung kembalinya Perancis kepada nilai-nilai tradisional (Norwegian Centre for Research Data , 2015). Selain itu, terdapat Partai *Mouvement pour la France* (MPF) yang didirikan pada tahun 1994 oleh Jacques Chirac (Muller, 2012). Partai MPF memiliki sikap *Eurosceptis* dan kebijakan intervensi ekonomi. Namun sayangnya MPF memiliki dukungan yang sangat kecil menjelang pemilihan (Terry, 2014).

c. *The Centre Ground*

Emmanuel Macron saat ini berdiri di pusat politik sebagai seorang Kepala Negara tanpa bantuan partai partai politik tradisional atau bahkan partai politik baru. Sesuatu yang dianggap mustahil dilakukan, mengingat beliau belum pernah memegang jabatan terpilih sebelumnya. Macron membangun basis kekuatannya di luar partai-partai politik tradisional, dan ini disebut dengan taktik “politik baru”, dan berhasil

menunjukkan hasil yang signifikan, ia mendapatkan kekuasaan dengan begitu cepat tanpa bantuan dan dukungan sama sekali dari partai politik.

Taktik Macron yaitu menggunakan sebuah “*En Marche!*” atau gerakan, yang pada dasarnya merupakan gerakan akar rumput yang didukung oleh ratusan ribu orang di seluruh Perancis yang telah kecewa oleh kinerja politik tradisional dan politisi selama ini. Diciptakannya “*En Marche!*” menjadi sebuah gerakan bukan partai adalah sesuatu yang menguntungkan. Semua orang dari partai lain, baik kaum sosialis, modern, Partai Republik, atau yang lain bisa turut memberikan dukungannya kepada Macron sambil tetap menjadi anggota di partai mereka masing-masing.

Setelah memenangkan pemilihan Presiden, Macron perlu untuk memastikan mayoritas di Parlemen Perancis, mengingat untuk melakukan hal ini tanpa sebuah partai politik akan menjadi hal yang sulit. Maka dari yang hanya sebuah gerakan, “*En Marche!*” lahir menjadi sebuah partai politik sentris baru, yakni *La République en Marche* (LREM). LREM kemudian memenangkan mayoritas mutlak kursi dalam pemilihan umum 2017 (About-France, 2019).

Dalam perjalanannya sejauh ini untuk menciptakan partai yang populer untuk mengisi “jalan tengah” dalam politik Perancis, Macron menunjukkan dirinya mampu untuk berdiri teguh di hadapan gelombang partai-partai nasionalis, sayap kanan atau sayap kiri yang menentang prinsip-prinsip dasar demokrasi barat. Selain gerakan LREM milik Macron, pada bagian tengah ini juga terdapat MoDem (*Mouvement Démocratique*), diciptakan oleh François Bayrou dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dan para pengikutnya dari kebijakan liberal. MoDem didirikan untuk menggantikan partai yang sebelumnya

ada, yakni *Union for French Democracy* (UDF) (Norwegian Centre for Research Data , 2015).

d. *On the left* (Sayap Kiri Utama)

Partai utama pada sayap kiri adalah Partai Sosialis (PS) yang dibentuk pada tahun 1969 oleh aliansi partai-partai kiri non-komunis. Partai Sosialis meyakini nasionalisasi, kesejahteraan negara yang kuat, dan demokrasi partisipatif. Pada tahun 2012 partai ini mengajukan Francois Hollande untuk menjadi kandidat mereka dalam pemilihan Presiden, dan beliau berhasil mengalahkan lawannya Martine Aubry diputaran kedua. Dengan terpilihnya Hollande menjadi kepala negara di tahun 2012 tentu memelopori kembalinya kaum Sosialis dalam kekuasaan.

Partai dari sayap kiri lainnya adalah *Parti Communiste* (PCF) dan *Eropa Ecologie Les Verts* atau Partai Hijau. Partai Komunis (PCF) sangat disayangkan tidak menemukan jati dirinya lagi dan kurang menimbulkan ketertarikan setelah jatuhnya komunisme Soviet ditahun 1990-an, akibatnya muncul berbagai konflik internal dan pecah menjadi faksi-faksi yang berbeda. Partai Hijau Perancis merupakan sekutu Partai Sosialis, kekuatannya besar sebagai partai pemerintah daerah dengan posisi kunci pada dewan-dewan kota.

e. *The Far Left* (Sayap Kiri Ekstrem)

Pada sayap kiri ekstrem terdapat partai-partai seperti *Lutte Ouvrière* (Perjuangan Buruh) dan *Revolutionary Communist League* (LCR) yang juga menjadi kekuatan yang aktif dan tangguh dalam politik Perancis. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2008 *Parti de Gauche* (PG) didirikan, tahun 2009 *Nouveau Parti Anticapitaliste* (NPA) juga hadir dalam perpolitikan Perancis. Partai ini mengusulkan alternatif ekonomi yang lengkap untuk masyarakat Barat saat ini.

Dengan sistem multipartai yang ada, pemilihan umum Perancis memiliki 4 (empat) prinsip, yaitu: Universal, Personal, Bebas, dan Rahasia (Saihu, Suha, & dkk, 2018). Prinsip Universal dimaksudkan bahwa setiap warga negara yang sudah cukup usia secara konstitusi (>18 tahun) berhak diberikan kesempatan yang sama untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum tanpa terkecuali. Personal memiliki makna bahwa suara yang diberikan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Bebas berarti pemilihan umum tidak bersifat memaksa, warga negara bebas memilih dan menentukan pilihan mereka. Terakhir yakni prinsip Rahasia memiliki pengertian bahwa pilihan harus bersifat rahasia, tidak dianjurkan untuk mengetahui kandidat pilihan orang lain atau sebaliknya dengan memberi tahu pilihan kita kepada orang lain.

B. Perancis Sebagai Negara Republik Sekuler

Peristiwa Revolusi Perancis menjadi saksi bahwa Perancis melalui proses yang panjang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai Republik sekuler. Pada abad ke-17 dan ke-18 muncul kritik sosial yang semakin tajam, yang membawa orang Perancis pada Revolusi tahun 1789. Dalam tatanan masyarakat Perancis pada masa itu, rakyat terbagi menjadi tiga golongan besar yaitu golongan bangsawan (*ordre de la Noblesse*), golongan rohaniawan (*ordre du Chergé*) dan rakyat jelata (*ordre du Tiers Etats*). Dari ketiga golongan tersebut, yang mempunyai hak-hak istimewa hanyalah golongan bangsawan dan terutama golongan rohaniawan. Prioritas sangat tinggi diberikan kepada golongan rohaniawan karena fungsinya bersifat keramat, sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam Negara. Para rohaniawanlah yang mengeramatkan keabadian kelas sosial dan mereka juga yang terlibat di hampir semua keputusan raja (Sungkar, 2007).

Berlakunya monarki absolut (*old regime*) dengan dominasi Gereja Katholik yang dipimpin oleh Raja Louis XVI mengakibatkan Perancis berada dalam sistem ekonomi yang usang. Tahun 1708 dan 1741, Perancis mengalami masa-masa

sulit akibat krisis ekonomi, kelangkaan gandum mengakibatkan harga roti melonjak naik, klimaksnya jumlah kelaparan meningkat dan tak jarang mengakibatkan penduduk kehilangan nyawa, terutama penduduk yang berasal dari kalangan kurang mampu. Masyarakat golongan ketiga yang mayoritas sebagai petani semakin tertekan akibat kaum-kaum feodal menguasai tanah-tanah garapannya dengan menganut “hukum feodal” dan memberlakukan pajak yang tinggi (Puspitasari, 2018).

Pada masa pemerintahan Louis XVI, masalah dan perseteruan terus meningkat. Selain krisis pada sektor ekonomi, pertentangan antara kaum bangsawan dan borjuis terjadi, perebutan kekuasaan di dalam istana, Marie Antoinette (istri raja) yang tidak disenangi rakyat, dan masih banyak faktor-faktor pemicu lainnya yang menghantarkan Perancis ke gerbang Revolusi. Ide-ide reformasi terus berkembang diakibatkan keberhasilan dari Revolusi Amerika, sementara Louis XVI semakin tidak berdaya dengan keadaan Negara yang dipimpinnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Louis XVI mencoba memperbaiki situasi ekonomi melalui menteri keuangan, tetapi gagal. Kemudian dia memberlakukan pajak baru, tetapi Parlemen Paris menentangnya. Lalu ia memutuskan untuk menundang *Estate Generale* untuk mengadakan sidang pada 10 Juni 1789. *Estate Generale* terdiri dari tiga golongan, yakni golongan satu terdiri dari rohaniwan dan gereja, golongan dua terdiri dari bangsawan, dan golongan tiga terdiri dari petani, budak dan borjuis. Beberapa hari kemudian, golongan ketiga mengundang golongan bangsawan dan gereja yang reformis untuk bersidang secara individu untuk membahas situasi negara, mereka menyatakan diri sebagai *The National Assembly*. Satu bulan setelah dibentuknya kelompok tersebut, rakyat Perancis menyerbu penjara Bastille untuk membebaskan tawanan, merampas senjata dan bahan peledak (Sudrajat, 2017).

The National Assembly menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri bentuk negara monarki absolut, memulai

untuk menggunakan perwakilan pemerintah dan menghapus hak istimewa bangsawan dan gereja. Pada 26 Agustus 1789 diumumkan Deklarasi Hak Rakyat dan Warga Negara (*Declaration des droits de l'home et du citoyen*) yang menghasilkan sebuah prinsip-prinsip bagi negara Perancis, yakni *Liberté, Égalité, Fraternité*. Sejak saat ini, tatanan sosial, ekonomi, sistem politik Perancis memulai sistem kesejahteraan publik yang lebih demokratis.

Revolusi Perancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern, perkembangan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan-gagasan baru. Dampak yang paling signifikan yakni runtuhnya rezim lama atau monarki absolut di bawah kepemimpinan Louis XVI yang kemudian digantikan dengan tatanan kekuasaan baru, dalam bentuk Republik (Puspitasari, 2018).

Bentuk negara Republik secara resmi dianut oleh Perancis pada tahun 1792, dibangun dengan semboyan oleh rakyat dan untuk rakyat. Republik Perancis memiliki makna “satu dan tak terpisahkan”, yang berarti bahwa negara terdiri dari warga negara yang sederajat, bukan komunitas atau kelompok yang terpisah. Dengan demikian, Republik memungkinkan persatuan dan keanekaragaman. Dua prinsip yang dihasilkan adalah kedaulatan nasional (kedaulatan *top-down* atau negara-bangsa) dan kedaulatan rakyat (kedaulatan *bottom-up* atau rakyat). Kedaulatan rakyat adalah inti dari proses demokrasi, karena kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat (Pelvey, 2000).

Republik yang diterapkan oleh Perancis tak terpisahkan dari nilai-nilai sekuler, demokratis dan sosial. Seperti kutipan dari bunyi Pasal 1 Konstitusi Perancis 1958 yang menyatakan “Perancis adalah Republik, sekuler, demokratis, dan sosial. Menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa membedakan asal, ras, atau agama. Dengan

menghormati semua kepercayaan” (Conseil Constitutionnel Fr, 2015). Makna “sosial” mengacu pada kesetaraan, “demokratis” mengacu pada *liberty* (kebebasan) dan “sekuler” mengacu pada persaudaraan. Perancis menetapkan prioritas yang setara untuk kepentingan umum dengan menyediakan akses pendidikan, keamanan, transportasi dan layanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat Perancis di mana pun mereka berada.

Negara-negara di Eropa Barat pada masa lalu telah menampilkan banyak contoh agama Kristen yang memiliki peran besar dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Hubungan yang terjadi antara dominasi Kristen dan Negara, pertama kali diperkenalkan ke Eropa Barat oleh peristiwa Reformasi. Pada saat itu, bentuk negara mayoritas masih menggunakan monarki absolut, jelas tidak adanya aturan dan tatanan yang adil diantara seluruh masyarakat, kekuasaan yang absolut masih dipegang oleh golongan-golongan tertentu terutama oleh Raja dan para rohaniawan. Namun selama sekitar 200 tahun terakhir, privatisasi agama dan sekularisasi publik meluas di negara-negara Eropa Barat (Haynes, 1998).

Pemikiran liberal barat telah lama memiliki prinsip pemisahan antara kehidupan agama dan negara, meskipun dalam praktiknya di negara-negara demokrasi barat belum sepenuhnya sempurna. Pemisahan dirancang untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas kepercayaan yang dianutnya, sehingga negara tidak dapat menggunakan kekuatan koersifnya untuk memaksa setiap individu menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebebasan beragama dan berpikir setiap warga Negara.

Hasilnya yakni selama abad ke-19 dominasi gereja dan negara semakin “longgar”, sementara kaum liberal berjuang untuk memperkenalkan toleransi, kebebasan dan kesetaraan. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip tersebut termasuk didalamnya juga mengandung unsur penghapusan kepatuhan terhadap keyakinan yang dominan, menerima hak-hak individu

untuk memilih orientasi keagamaan mereka sendiri (atau tidak sama sekali) dan menghilangkan hambatan kesetaraan bagi status sipil warga negara. Walaupun di wilayah Eropa mayoritas Protestan ditemukan banyak penolakan terhadap tren-tren liberal oleh para pemimpin gereja, tetapi gelombang reformasi liberal dan proses modernisasi tidak dapat dibendung lagi. Pluralisme berkembang, muncul berbagai kelompok-kelompok religius, anti-religius, dan apatis, yang nantinya akan berdampak pada masuk dan diterapkannya sistem sekularisme di wilayah Eropa Barat (Haynes, 1998).

Sebagai negara Republik, bentuk sekularisme Perancis diawali dengan pengesahan Undang-Undang Negara 1905 (*The Act 1905*) yang mengatur kebebasan beribadah dan pemisahan antara Gereja dan Negara. Peristiwa ini menjadi yang pertama dalam sejarah Perancis yang memuat prinsip pemisahan antara Gereja dan Negara, serta menjadi dasar hukum utama bagi *laïcité* (sekularisme) Perancis (Gouvernement Fr, 2014). Dikutip dari *The Act 1905* Pasal 1 yang berbunyi “Republik menjamin kebebasan hati nurani” dan Pasal 2 “*La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte* (Republik tidak mengakui, tidak membayar atau mensubsidi segala bentuk ibadah)” (Voutsadaki, 2018).

Secara resmi Negara tidak mengakui agama apapun, tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan agama, tidak ada subsidi dari pemerintah atau gaji yang dibayarkan dari APBN bagi pekerja keagamaan. Walaupun begitu, Negara tetap mengenal agama-agama dengan sangat baik, memelihara komunikasi berkelanjutan dengan semua organisasi keagamaan. Dokumen tersebut secara tidak langsung memiliki peran yang sangat penting, yakni membantu setiap warga negara untuk mengakui bahwa kebebasan adalah hak yang diatur secara etis dan politis untuk melakukan segala tindakan yang tidak membahayakan orang lain atau merugikan martabat manusia, keamanan publik, atau keharmonisan sosial, sekaligus juga mempromosikan budaya saling menghormati, dialog,

saling menerima, dan memperlakukan semua warga negara Perancis sederajat dengan martabat dan hak yang sama.

C. Prinsip-Prinsip Sekularisme (*Laïcité*) Perancis

Kata *laïcité* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang mengandung pengertian “sekuler”, tetapi tidak ada definisi resmi dari pengertian *laïcité* itu sendiri. Menurut kamus *Le Grand Robert*, *laïcité* didefinisikan sebagai “gagasan politik yang melibatkan pemisahan masyarakat sipil dengan agama, Negara tidak menggunakan kekuatan agama dan gereja (*églises*) untuk kepentingan politiknya” (Gunn, 2004). Sebagian besar penulis sering mendefinisikan *laïcité* menggunakan makna yang bermacam-macam, seperti kebebasan beragama, toleransi atau bahkan netralitas. Selain definisi tersebut, menurut Michel Troper dalam bukunya yang berjudul *Sovereignty and Laïcité*, pengertian *laïcité* juga dapat ditandai dengan sikap negara terhadap agama (Roznai, 2017).

Sekularisme (*Laïcité*) yang diterapkan Perancis didasarkan pada toleransi. Kata sekularisme (*Laïcité*) bisa mengandung makna kebebasan, kebebasan untuk percaya atau tidak percaya, kebebasan nurani yang melindungi masyarakat Perancis (Ambassade de France en Indonésie, 2016). Prinsip sekularisme menuntut penghormatan dari setiap individu terhadap suatu kepercayaan dan kesetaraan terhadap semua warga negara dihadapan hukum. Negara Perancis menjalankan Republik sekuler dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang diadopsi dari:

1. Semangat Revolusi Perancis

a. *Liberté* (Kebebasan)

Istilah *Liberty* didefinisikan dalam Pasal 4 Deklarasi 1789 tentang Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, yakni “*Kebebasan yang terdiri dari*

kemampuan untuk melakukan apa pun yang tidak membahayakan orang lain, dengan demikian, pelaksanaan hak-hak alami setiap pria dan wanita tidak memiliki batasan selain menjamin setiap anggota masyarakat untuk menikmati hak yang sama”. Kebebasan mendasar yang meliputi kebebasan hati nurani, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk menikah, dan lain sebagainya.

Mengutip buku yang berjudul *Liberty, Equality, Fraternity* yang ditulis oleh (Stephen, 1979), disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) cakupan kebebasan manusia, yakni *pertama*, kebebasan yang bersumber dari hati atau kebebasan hati nurani dalam artian yang paling komprehensif, kebebasan berfikir dan merasa, kebebasan mutlak untuk berpendapat dan memiliki sentimen pada semua subjek praktis, spekulatif, dan moral. *Kedua*, kebebasan rasa, kebebasan untuk membingkai rencana hidup agar sesuai dengan karakter diri sendiri, melakukan apa yang kita sukai tanpa merugikan orang lain, serta tunduk kepada konsekuensi yang mungkin akan terjadi. *Ketiga*, dengan kebebasan yang sudah didapat dari poin satu dan dua, memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan kebebasan yang setara diantara masyarakat.

b. *Égalité* (Kesetaraan)

Seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang jenis kelamin, asal, agama, pendapat atau orientasi seksual mereka. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal. Dikutip dari bunyi Pasal 6 Deklarasi tahun 1789 mengatakan bahwa “... *harus sama untuk semua, baik itu melindungi atau menghukum. Semua warga negara sama di hadapan*

negara, harus memenuhi syarat untuk semua jabatan tinggi, posisi di mata publik dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa perbedaan selain dari nilai dan bakat masing-masing individu”.

c. *Fraternité* (Persaudaraan)

Negara Perancis didirikan atas keinginan rakyat untuk hidup bersama dan bersaudara. Negara yang berbentuk Republik menjamin solidaritas, berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan mengawasi kepentingan umum. Warga negara hidup selaras dan berdampingan dengan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum dan sistem perlindungan sosial untuk menghadapi berbagai resiko yang dapat terjadi dalam kehidupan.

2. Nilai-nilai *The Act 1905*

a. Kebebasan Hati Nurani

Prinsip ini secara konkrit memiliki pengertian bahwa pelaksanaan kehidupan keagamaan dibangun dengan landasan kebebasan untuk melindungi setiap individu dari tekanan kelompok agama (Weil, 2014). Kebebasan hati nurani mencakup berbagai kepercayaan dan praktik yang mencerminkan sikap yang berasal dari pilihan pribadi. Individu dapat menganggap diri mereka sebagai muslim, katolik, atheis, sebagai humanis, atau sebagai pengikut dari sejumlah aliran, bebas untuk menentukannya secara pribadi menurut hati Nurani (Perchoc, 2018).

b. Pemisahan Gereja dan Negara

Pemisahan berarti bahwa terjadi penghentian sistem yang sebelumnya digunakan yakni monarki

absolut, dimana para tokoh rohaniawan gereja katolik ikut masuk dalam pemerintahan, ditambah pada rezim terdahulu, rohaniawan juga mendapatkan tunjangan atau diberikan gaji oleh pemerintah. Namun, atas dasar prinsip diatas, subsidi kepada lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh keagamaan menjadi dilarang sejak munculnya *The Act 1905*. Di bawah rezim *laïcité*, netralitas terhadap individu di ruang publik sangat dijunjung tinggi demi terciptanya tatanan yang lebih demokratis di Negara Perancis.

c. Penghargaan yang sama Bagi Seluruh

Agama dan Kepercayaan

Prinsip sebelumnya yakni menyiratkan pemisahan antara Gereja dan Negara yang memiliki tujuan yakni demi terciptanya tatanan negara yang lebih demokratis. Dalam tatanan negara Republik Sekuler yang dianut Perancis, demokrasi yang dijalankan memiliki unsur-unsur memberikan penghargaan dan menjamin kesetaraan diantara seluruh warga negara, terlepas dari pendapat dan filosofisnya masing-masing mengenai agama. Semua warga negara dapat menikmati hak yang sama, tidak ada suatu kepercayaan yang bersinggungan dengan hukum, dan hukum menghormati kemerdekaan setiap individu. Memberikan stigma dan persepsi kepada kelompok tertentu, memaksakan pembatasan pada praktik-praktiknya justru akan menciderai prinsip “*Equality*” dan memicu terjadinya diskriminasi (Gouvernement Fr, 2014).

D. Kerangka Konstitusi Sekularisme Perancis

Munculnya *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* pada 26 Agustus 1789 menjadi titik balik dalam

pemerintahan Perancis. Kebebasan dalam berfikir, berpendapat, termasuk mengenai agama tidak lagi menjadi pertanyaan dan perdebatan. Dibuktikan pada Pasal 10 yang berbunyi, “*Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi*” yang memiliki pengertian bahwa tidak seorang pun akan diganggu pendapatnya, terlebih soal agama, asalkan tidak mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum (Conseil Constitutionnel Fr., 2019). Bunyi Pasal 10 secara implisit melarang tindakan diskriminasi karena alasan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.

Deklarasi tersebut belum secara resmi menetapkan hukum yang sesungguhnya bagi tatanan negara Perancis dan warganya, namun deklarasi ini cukup signifikan untuk dijadikan pedoman dan prinsip yang memiliki nilai konstitusi bagi seluruh elemen dalam menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam satu tujuan, yakni *Liberté, Égalité, Fraternité*. Demikian pula, sejak masa Revolusi satu-satunya hukum yang diakui oleh Negara Perancis adalah hukum yang diumumkan oleh Negara, dan hubungan antara warga negara diatur oleh kerangka kerja hukum yang resmi dikeluarkan oleh Negara. Tahun 1880-an, Perancis sebenarnya telah memulai untuk menyelenggarakan sistem sekolah *non-denominasi* atau tanpa kontrol yang ketat dari Gereja, selain itu juga telah membentuk sistem kesehatan dan rumah sakit *non-sektarian* dan dengan pelan tapi pasti memulai pada dimensi sosial yang lebih luas.

Walaupun demikian, kerangka hukum agama masa itu belum memiliki bobot sosial dan moral yang kuat. Pada masa Kekaisaran Napoleon dimulailah suatu hubungan yang disebut “*Concordat*” yang mengakui hanya ada 4 (empat) kelompok kepercayaan, yaitu Katolik, Reformed, Lutheran dan Yahudi. Selain keempat kepercayaan tersebut, kepercayaan lainnya yang berada di dalam negara akan memiliki “hak pribadi” untuk hidup. Mereka tidak bisa mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan di hadapan masyarakat umum. Kondisi tersebut berlanjut sampai akhirnya tahun 1905

kerangka hukum yang jelas mengenai Pemisahan Gereja dan Negara disahkan pada 9 Desember (Blandine Chelini-Pont, 2015).

Undang-Undang 1905 (*1905 Act*) merupakan dokumen pertama yang dibentuk dalam sejarah Perancis yang memproklamkan prinsip pemisahan antara Gereja dan Negara, sekaligus menjadi dasar hukum utama bagi *laïcité* (Liogier, 2009). Undang-Undang ini dihasilkan melalui kerja keras Parlemen dan debat yang panjang sehingga pada kesimpulan untuk mengaplikasikan sekularisme ditengah-tengah Reublik Perancis, dengan tujuan untuk mewadahi seluruh kepentingan warga negara, tidak ada lagi sekelompok kominutas atau golongan tertentu yang merasa paling diunggulkan dan diistimewakan oleh negara atau pihak-pihak tertentu.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini berbunyi “*Republik menjamin kebebasan hati nurani, kebebasan bagi segala bentuk ibadah, tetap tunduk pada peraturan yang berlaku demi kepentingan umum*”. Pasal ini mendefinisikan sekularisme sebagai prinsip yang mendasari bentuk kebebasan warga negara yang mempertimbangkan hak-hak warga negara, dan juga tugas mereka yang berkaitan dengan “kepentingan umum” dan “ketertiban umum”. Kemudian Pasal 2 berbunyi “*Negara tidak mengakui, mensubsidi, atau membayar gaji bagi yang terkait dengan segala bentuk ibadah*” (Gouvernement Fr, 2014). Dengan demikian, Pasal 2 memastikan bahwa lembaga-lembaga yang berada di bawah pemerintahan Perancis bersifat sekuler dan independen, rohaniawan tidak lagi mendapatkan tunjangan dari pemerintah, gereja memiliki kebebasan untuk mengatur segala urusan dan kepentingannya sendiri, persamaan gereja dan kelompok agama yang lain di hadapan hukum (tidak ada agama resmi), hak untuk beribadah, netralitas institusi khususnya sekolah terhadap agama dan kebebasan dalam menjalankan pendidikan.

Selanjutnya, *laïcité* telah memiliki status konstitusional yang resmi di Perancis sejak 1946, “*Perancis adalah Republik yang tidak dapat dipisahkan, laïc, demokratis, dan sosial.*

Perancis menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa perbedaan apa pun berdasarkan asal, ras, atau agama. Dengan menghormati semua kepercayaan". Kata *Laïc* pertama kali muncul sebagai istilah yang konstitusional pada tahun 1946. *Laïc* atau *laïque* adalah kata dalam Bahasa Perancis yang pada awalnya digunakan pada abad pertengahan untuk mengidentifikasi kelompok yang anggotanya tidak ditahbiskan (diresmikan) oleh pendeta, dengan demikian sejalan dengan makna "sekuler" dalam Bahasa Inggris (Gunn, 2004).

Laïc atau *laïque* secara luas dikenal dengan sebutan *laïcité*, dan secara resmi diadopsi dalam Konstitusi Republik Perancis tahun 1958. Konstitusi berisi 89 Pasal yang memiliki nilai sangat penting bagi Negara sekaligus warga negara karena hingga saat ini masih diadopsi dan menjadi pondasi hukum bagi kehidupan bernegara, sekaligus sebagai dokumen yang dapat menjamin hak-hak setiap individu yang hidup demi terciptanya perdamaian dan kesatuan di Negara Perancis. Konstitusi Perancis 1958 dibuka dengan bunyi Pasal 1 yang menyatakan "*Perancis adalah Republik, sekuler, demokratis, dan sosial. Menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan asal, ras, atau agama. Dengan menghormati semua kepercayaan*" (Riemer, 2016). Konstitusi dinyatakan sebagai netralitas negara dalam menghadapi perbedaan individu sekaligus menegaskan universalitas yang mengarah pada perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam hal apapun tanpa memandang latar belakang.

Nilai-nilai universalitas negara ditunjukkan pada pasal selanjutnya, yakni Pasal 2 hingga 4 mengenai kedaulatan Negara Perancis, Pada Pasal 2 berbunyi "*Motto Republik adalah Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan*" dan "*Prinsip Republik adalah Pemerintah rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat*". Pasal 3 "*Kedaulatan nasional akan melekat pada rakyat,.....*", dan Pasal 4 "*..... hukum menjamin ekspresi dari pluralisme dari pendapat dan partisipasi yang adil dari partai-partai politik dan kelompok-kelompok dalam kehidupan*

demokratis Bangsa”, “Semua warga negara Perancis yang sudah mencapai usia mayoritas memiliki hak sipil dan politik untuk memilik sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang” (Conseil Constitutionnel Fr, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat landasan hukum yang jelas untuk dijadikan “payung” bagi hak-hak setiap individu untuk melakukan tindakan-tindakan secara bebas, baik itu untuk dalam hal yang bersifat pribadi seperti memeluk agama, beropini, hingga menyalurkan hobi, dan juga yang bersifat umum seperti bersosialisasi dengan masyarakat, menyalurkan hak pilih dalam pemilu, dan lain sebagainya, dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada.